



PUTUSAN
Nomor 8109/Pdt.G/2022/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP tempat kediaman di Kabupaten Indramayu. Dalam hal ini dikuasakan kepada Samsuri, S.H dan Asep Riyanto, S.H, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ... yang beralamat di Kantor Hukum SAMSURI, S.H & REKAN yang beralamat di Blok Kedokan Ori Desa Jayalaksana Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan.selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Indramayu 17 Januari 1986, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu. Dalam hal ini mmberikan kuasa kepada Adi Kusyandi, SH.,Mh. Dan Eldi Pancaprakoso, SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum yang beralamat di jalan raya Pekandangan Jaya, No. 04, Km. 2, Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor 8109/Pdt.G/2022/PA.IM



Setelah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan register perkara Nomor 8109/Pdt.G/2022/PA.IM, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman Penggugat di Kabupaten Indramayu dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : 1. Hafid Alvin (Laki Laki, Lahir 24/05/2013) 2. Giya Neca (Perempuan Lahir 16/06/2017) ;
3. Bahwa kurang lebih sejak oktober 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat yang mengakibatkan Tergugat tidak ridha;
4. Bahwa Penggugat selama rumah tangga dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Nopember 2021 , yang akibatnya Sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan Nomor 8109/Pdt.G/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Penggugat telah berupaya mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat melalui upaya damai dan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa penggugat tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat sehingga mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Indramayu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat **PENGUGAT**;
2. Menjatuhkan talak I Bain Sughra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **TERGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa sbelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk E. KURNIATI IMRON, S.Ag., M.H. selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 21 Desember 2022 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa, walaupun usaha tersebut belum berhasil, akan tetapi Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat di setiap kali persidangan;

Bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Samsuri, S.H dan Asep Riyanto, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 8109/Pdt.G/2022/PA.IM



Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 0150/2023 tanggal 11 Januari 2023;

Bahwa terhadap kuasa Penggugat tersebut Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan kuasa Penggugat dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan menyatakan bahwa kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan bahwa Kuasa Penggugat dapat di terima sebagai kuasa yang berhak;

Bahwa Tenggugat juga telah menguasai kepada kuasa hukumnya Kusyandi, S.H., M.H. dan Eldi Panca Prakoso, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 0150/2023 tanggal 09 Januari 2023

Bahwa terhadap kuasa Tergugat tersebut Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan kuasa {enggugat dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan menyatakan bahwa kuasa Tenggugat tersebut telah memenuhi persyaratan dan menyatakan bahwa Kuasa Tenggugat dapat di terima sebagai kuasa yang berhak;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 05 Desember 2022, yang isi dan maksudnya tetap di pertahnkan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat melalui kuasanya telah memberikan jawabannya sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

1. Bahwa tergugat berdomisili di Kecamatan Jatibarang, bukan di Kecamatan Sindang, sesuai dengan Kartu tanda penduduk (KTP) yang sah, oleh sebab itu maka gugatan penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara :

2. bahwa dalil-dalil yang dikemukakan tergugat dalam eksepsinya diatas masuk dan terulang kembali dalam pokok perkara dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan.
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak cermat karena domisili Tergugat tidak sesuai dengan kartu tanda penduduk (KTP) yang sah, oleh sebab itu

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor 8109/Pdt.G/2022/PA.IM



maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

4. Bahwa tergugat dan penggugat telah menikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibarang pada 4 Juni 2012, yang tercatat dalam kutipan akte nikah No. 379/14/IV/2012, tgl. 4 Juni 2012.
5. Bahwa benar setelah menikah tergugat dengan penggugat tinggal di kediaman penggugat di Blok Mudang, Rt. 014, Rw. 003, Desa Jatisawit, Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, serta belum pernah bercerai.
6. Bahwa tidak benar kalau sejak bulan Oktober 2021 rumah tangga tergugat dengan penggugat mulai retak sering berselisih dan bertengkar, dan tergugat tidak pernah melakukan KDRT terhadap penggugat.
7. Bahwa tidak benar pada bulan Nopember 2021 telah terjadi puncak keretakan rumah tangga antara tergugat dengan penggugat dan tidak benar terjadinya pisah tempat tinggal selama setahun, yang benar pisah tempat tinggal hanya terjadi kurang lebih satu bulan, hal ini supaya tergugat dengan penggugat masing-masing menenangkan pikiran agar keretakan tidak terjadi lagi.
8. Bahwa gugatan cerai penggugat adalah gugatan yang direayasa dan penuh kebohongan karena ada pihak lain yang menginginkan rumah tangga kami berantakan.

Berdasarkan uraian kami diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi tergugat.

Dalam pokok Perkara

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila bilq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor 8109/Pdt.G/2022/PA.IM



Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat melalui kuasanya telah memberikan replik sebagaimana yang termuat dalam beita acara persidangan yang petitumnya aebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat
2. Menerima Replik Penggugat
3. Mengabulkan gugatan Penggugat
4. Menjatuhkan talah satu bain Sugro Tergugat (Nanag Setiawan bin H. Mahmud kepada Penggugat (PENGGUGAT)
5. Membebenkan biaya perkara menuerut hukum.

Bahwa sebelum melanjutkan persidangan pada pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa Rekonpensi yang diajukan oleh Tergugat, yang mana rekonpensi tersebut ditolak oleh Majelis Hakim;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan dupliknya tertanggal 17 Januari 2023, sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam repliknya tertanggal 11 Januari 2023, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dan Tergugat tetap pada jawaban Tergugat.
2. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah pada bulan Nopember 2021 telah terjadi keretakan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat itu tidak benar, dan terjadinya pisah tempat tinggal sealam setahun, yang benar pisah tempat tinggal hanya terjadi kurang satu bulan, hal ini supaya Tergugat dengan Penggugat masing-masing menenangkan pikiran agar keretakan tidak terjadi lagi.
3. Bahwa gugatan cerai diajukan oleh Penggugat adalah buykan kehendak dari Penggugat sendiri melainkan kemauan atau kehendak ibu Penggugat yang menginginkan rumah tangga kami berantakan, karena selama perkawinan berlangsung Penggugat setiap harinya selalu diperintah oleh ibunya, bahkan gugatan cerai diajukan karena Penggugat disuruh oleh ibunya untuk berangkat ke luar negeri menjadi TKI untuk menutupi hutanh-hutang ibunya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 8109/Pdt.G/2022/PA.IM



I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan NIK 3212135708860007 atas nama PENGUGAT, dicatat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX atas nama PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf ;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sebagai Adik Ipar Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di tempat kediaman Penggugat;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 1. Hafid Alvin (Laki Laki, Lahir 24/05/2013)
 2. Giya Neca (Perempuan Lahir 16/06/2017);
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak sejak oktober 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi saksi tidak mengetahui sebabnya.

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor 8109/Pdt.G/2022/PA.IM



- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Nopember 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat; dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di tempat kediaman Penggugat
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak sejak oktober 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- -Bahwa sekarang penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 8109/Pdt.G/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya, telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa saksi-saksi dan mencukupkan alat bukti tertulis dari Penggugat, adapun saksi-saksi tersebut sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah keponakan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di tempat kediaman Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Oktober 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada bulan Nopember 2022 yang lalu Terjadi saling pukul antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 8109/Pdt.G/2022/PA.IM



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di tempat kediaman Penggugat,
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak –
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak sejak oktober 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran,
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada bulan Nopember 2022 terjadi puncak pertengkaran dimana antara Penggugat dan Tergugat saling pukul, yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang,;
- Bahwa selama ini Tergugat tetap memberikan uang jajan untuk anak Penggugat dan Tergugat,
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat maupun Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara tertulis yang pada intinya tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor 8109/Pdt.G/2022/PA.IM



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam Jawabannya

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh tergugat tidak beralasan, karena tergugat sendiri walaupun beralamat di Kecamatan Jatibarang akan tetapi Kecamatan Jatibarang masih termasuk wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Indramayu, maka perkara tersebut masih kewenangan Pengadilan Agama Indramayu, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Indramayu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Indramayu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi yang diajukan Tergugat harus ditolak dan memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor 8109/Pdt.G/2022/PA.IM



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk E. KURNIATI IMRON, S.Ag., M.H. selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 21 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan Nomor 8109/Pdt.G/2022/PA.IM



Gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: Dita Bin Toyibi dan Yati Binti Beyong;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.1) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P.2) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 8109/Pdt.G/2022/PA.IM



sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR *jo.* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR *jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 1. Hafid Alvin (Laki Laki, Lahir 24/05/2013)
 2. Giya Neca (Perempuan Lahir 16/06/2017);
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar dan berselisih;
3. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memenuhi nafkah keluarga.

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan Nomor 8109/Pdt.G/2022/PA.IM



4. Bahwa pada akhirnya sekitar satu bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama,
5. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode (P.2) dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal XXXXXXXXXXXX. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor 8109/Pdt.G/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, yang mana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor 8109/Pdt.G/2022/PA.IM



bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor 8109/Pdt.G/2022/PA.IM



Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat yang mengakibatkan Tergugat tidak ridha, keadaan seperti itu membuat hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَائِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya: *Menolak kesusahan (mudharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan Nomor 8109/Pdt.G/2022/PA.IM



perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat untuk bercerai dari Tergugat hanya sekedar untuk menggantung Penggugat, sementara Tergugat sendiri tidak berupaya untuk memperbaiki peilakunya seharusnya Tergugat kembali ke rumah kediaman bersama agar hubungan dan komunikasi tidak terputus, hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat sebagai seorang suami atau kepala keluarga yang bijaksana,

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun sangat kebetaratan untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat sendiri yaitu saksi bernama menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan, walaupun saksi sendiri tidak mengetahui penyebabnya, dan saksi juga mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Tergugat harus dinyatakan di tolak

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 8109/Pdt.G/2022/PA.IM



lex specialis derogat lex generalis maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

-Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugtan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban Hijriah oleh Drs. Syekh sebagai Ketua Majelis, Drs. Suhaeb dan Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Irkhami Solikhah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Syekh

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor 8109/Pdt.G/2022/PA.IM



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Suhaeb

Drs. H. Cecep Parhan Mubarak,
M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Irkhani Solikhah, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 225.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-

JUMLAH	:	Rp. 345.000,-
---------------	---	---------------

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan Nomor 8109/Pdt.G/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)